



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 289/Pid.Sus/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa :-----

1. Nama lengkap : ERICK JULIANTA SITEPU Alias

ERICK;---

Tempat lahir : Kuta Pindang;-----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 16 Juni 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Dusun Kuta Pindang B Desa Namo Mbelin

Kecamatan Bendahara, Kabupaten Lankgat;

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMA -----

2. Nama lengkap : RULI GINTING Alias

RULI;-----

Tempat lahir : Besadi;-----

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 10 Oktober 1964;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Dusun Besadi Kecamatan Kuala, Kabupaten

Langkat

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SD (Tidak Tamat); -----

3. Nama lengkap : GINDAR SEMBIRING Alias

GINDAR;-----

Tempat lahir : Besadi;-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 28 Oktober 1985;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Dusun Duren Mulo , Desa Besadi Kecamatan
Kuala, Kabupaten Langkat;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : SD; -----

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April
2013;-----

Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 19 Mei
2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri stabat sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni
2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d
tanggal 26 Agustus 2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 27 Agustus
2013 s/d tanggal 25 September 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para terdakwa digiring dengan didampingi oleh : SYAHRIAL, S.H.,

Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum / Pos Bakum Pengadilan

Negeri Stabat, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor : 289/Pen.Pid/Sus/2013/

PN.Stb., tertanggal 12 Juni 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara Para terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 289/Pid.Sus/2013/PN. STB., tanggal 29 Mei 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 289/Pid.Sus/2013/PN.STB., tertanggal 23 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang pertama perkara atas nama para terdakwa tersebut;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para terdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai dalam surat dakwaan Nomor : PDM-67-III/05/2013 tertanggal 27 Mei 2013, adalah sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa mereka terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli dan terdakwa Gindar Sembiring Alias gindar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2013, bertempat di Dsn Kuta Pinang B Desa namo Mbelin Kec Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar pergi ke Simpang Pondok Kelapa Medan dengan maksud membeli sabu-sabu kepada Aguan (DPO) sesampainya Simpang Pondok Kelapa Medan lalu Aguan (DPO) memberikan sabu-sabu sebanyak 2 sak seberat kurang lebih 10,3 (sepuluh koma tiga) gram kepada terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick setelah itu terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar kembali ke Kuala sesampainya di rumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli sudah menunggu dirumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick selanjutnya terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli naik kelantai 2 rumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick kemudian terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick memberikan alat penghisap sabu(bong) yang sudah berisi sabu-sabu kepada terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar lalu terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick menyiapkan botol yang berisi air dan 2 buah pipet yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu membuka bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut disendokkan dan diletakkan dikaca pirem selanjutnya kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan para terdakwa membagi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1000.000 (satu juta) dan kemasan Rp 500.000 (lima

ratus ribu) sambil mengisap atau menggunakan sabu, lalu tidak berapa lama ketika para terdakwa sedang menghisap sabu-sabu tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi Arihta Sembiring, pakkat Pasaribu, Natanael Ginting (anggota polisi Polsek kuala) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 29 (dua puluh sembilan) buah plastic kecil kosong, 1 (satu) buah plastic besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp 1000.000 (satu juta), 4 (empat) plastic sabu sisa dipakai, 1 (satu) buah sekop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kotak rokok merek Djisamsu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GHL, 4 (empat) unit hand phone merek Nokia, 1 (satu) unit handphone merek china, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung, uang sebesar Rp 2.160.00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1849/NNF/2013 tanggal 26 maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Bareskrim Polri Cabang Medan. --

-----Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2012 tanggal 25 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan

sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli dan terdakwa Gindar Sembiring Alias gindar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2013, bertempat di Dsn Kuta Pinang B Desa namo Mbelin Kec Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar pergi ke Simpang Pondok Kelapa Medan dengan maksud membeli sabu-sabu kepada Aguan (DPO) sesampainya Simpang Pondok Kelapa Medan lalu Aguan (DPO) memberikan sabu-sabu sebanyak 2 sak seberat kurang lebih 10,3 (sepuluh koma tiga) gram kepada terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick setelah itu terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar kembali ke Kuala sesampainya di rumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli sudah menunggu dirumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar

Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli naik kelantai 2 rumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick kemudian terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick memberikan alat penghisap sabu(bong) yang sudah berisi sabu-sabu kepada terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar lalu terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick menyiapkan botol yang berisi air dan 2 buah pipet yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu membuka bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut disendokkan dan diletakkan dikaca pirem selanjutnya kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan para terdakwa membagi sabu tersebut menjadi kemasan Rp 1000.000 (satu juta) dan kemasan Rp 500.000 (lima ratus ribu) sambil mengisap atau menggunakan sabu, lalu tidak berapa lama ketika para terdakwa sedang menghisap sabu-sabu tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi Arihta Sembiring, pakkat Pasaribu, Natanael Ginting (anggota polisi Polsek kuala) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 29 (dua puluh sembilan) buah plastic kecil kosong, 1 (satu) buah plastic besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp 1000.000 (satu juta), 4 (empat) plastic sabu sisa dipakai, 1 (satu) buah sekop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis,2 (dua) buah kotak rokok merek Djisamsu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GHL, 4 (empat) unit hand phone merek Nokia, 1 (satu) unit handphone merek china, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung, uang sebesar Rp 2.160.00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dibawa kepolsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1849/NNF/2013 tanggal 26 maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alias Ruli positif mengandung Metamfetamina dan

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Bareskrim Polri Cabang Medan. --

-----Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2012 tanggal 25 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Bareskrim Polri Cabang Medan. -----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli dan terdakwa Gindar Sembiring Alias gindar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2013, bertempat di Dsn Kuta Pinang B Desa namo Mbelin Kec Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar pergi ke Simpang Pondok Kelapa Medan dengan maksud membeli sabu-sabu kepada Aguan (DPO) sesampainya Simpang Pondok Kelapa Medan lalu Aguan (DPO) memberikan sabu-sabu sebanyak 2 sak seberat kurang lebih 10,3 (sepuluh koma tiga) gram kepada terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick setelah itu terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar kembali ke Kuala sesampainya di rumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli sudah menunggu dirumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick selanjutnya terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli naik kelantai 2 rumah terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick kemudian terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick memberikan alat penghisap sabu(bong) yang sudah berisi sabu-sabu kepada terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar lalu terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick menyiapkan botol yang berisi air dan 2 buah pipet yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu membuka bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut disendokkan dan diletakkan dikaca pirem selanjutnya kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan para terdakwa membagi sabu tersebut menjadi kemasan Rp 1000.000 (satu juta) dan kemasan Rp 500.000 (lima ratus ribu) sambil mengisap atau menggunakan sabu, lalu tidak berapa lama ketika para terdakwa sedang menghisap sabu-sabu tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi Arihta Sembiring, pakkat Pasaribu, Natanael Ginting (anggota polisi Polsek kuala) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti 29 (dua puluh sembilan) buah plastic kecil kosong, 1 (satu) buah plastic besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu juta), 4 (empat) plastic sabu sisa dipakai, 1 (satu)

buah sekop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kotak rokok merek Djisamsu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GHL, 4 (empat) unit hand phone merek Nokia, 1 (satu) unit handphone merek china, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung, uang sebesar Rp 2.160.00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dibawa kepolsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1849/NNF/2013 tanggal 26 maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Bareskrim Polri Cabang Medan; --

-----Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1850/NNF/2012 tanggal 25 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Erick Julianta Sitepu Alias Erick dan terdakwa Gindar Sembiring Alias Gindar, terdakwa Ruli Ginting Alias Ruli mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Bareskrim Polri Cabang Medan; -----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, Penasihat Hukum Para terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ARIHTA SEMBIRING :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwa Erick beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi NATANAEL GINTING dan PAKKAT PASARIBU telah melakukan penangkapan para terdakwa karena telah selesai menghisap sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena ada laporan dari masyarakat pada malam itu juga sekitar jam 07.00 Wib melalui telpon;-----

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa Erick, lalu saksi bersama-sama dengan saksi NATANAEL GINTING dan PAKKAT PASARIBU masuk ke dalam rumah dan langsung menuju lantai dua, dan kamar atas melihat para terdakwa sehabis mengkonsumsi sabu-sabu lalu para terdakwa ditangkap, dan di kamar tersebut telah diaman dan disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk china, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi NATANAEL GINTING :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwa Erick beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi ARIHTA SEMBIRING dan PAKKAT PASARIBU telah melakukan penangkapan para terdakwa karena telah selesai menghisap sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena ada laporan dari masyarakat pada malam itu juga sekitar jam 07.00 Wib melalui telpon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampai di rumah terdakwa Erick, lalu saksi bersama-sama dengan

saksi ARIHTA SEMBIRING dan PAKKAT PASARIBU masuk ke dalam rumah dan langsung menuju lantai dua, dan kamar atas melihat para terdakwa sehabis mengkonsumsi sabu-sabu, lalu para terdakwa ditangkap, dan di kamar tersebut telah diaman dan disita barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk Nokia, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwa beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa, terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR telah ditangkap oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang;-----

- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa RULI dan terdakwa GINDAR ditangkap telah disita barang bukti berupa berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone memrk china, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa menggunakan berasama-sama dengan terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR dan sabu-sabu yang disita oleh petugas Kepolisian adalah diperoleh dari AGUAN kampung Kodam Medan dengan cara membeli, dan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual lagi;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa GINDAR SEMBIRING dari rumah terdakwa menuju ke pondok Kelapa Medan, dan di pondok kelapa Medan bertemu dengan AGUAN, dan terdakwa mendapat sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sak, setelah itu terdakwa dan terdakwa GINDAR SEMBIRING langsung pulang ke rumah terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, sudah ada terdakwa RULI, lalu 2 (dua) sabu-sabu tersebut dibagi / dipisahkan ke plastik kecil, dan setelah itu terdakwa, terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR menggunakan / menghisap sabu-sabu tersebut, dan sekitar jam 20.00 Wib ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa GINDAR membeli 2 (dua) sak sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uangnya patungan dengan terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR;-----
- Bahwa terdakwa, terdakwa RULI GINTING Alias RULI dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR membeli sabu-sabu dengan AGUAN sudah sebanyak tiga kali;-----
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari tiga kali menggunakan sabu-sabu namun terdakwa tidak mengalami ketergantungan;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

2. Terdakwa RULI GINTING Alias

RULI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00

Wib, bertempat di rumah milik terdakwa ERICK beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa, terdakwa ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehabis menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa pada saat ditangkap telah disita barang bukti berupa berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk Nokia, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa pergunakan berasama-sama dengan terdakwa ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR dan sabu-sabu yang disita oleh petugas Kepolisian adalah diperoleh dari AGUAN di kampung Kodam Medan dengan cara membeli, dan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk jual lagi;-----
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib dari AGUAN di Pondok Kelapa Medan dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut adalah patungan

antara terdakwa, terdakwa ERICK dan terdakwa

GINDAR;-----

- Bahwa sekembali terdakwa ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING setibanya di rumah terdakwa ERICK, terdakwa sudah ada di rumah terdakwa ERICK, setelah itu 2 (dua) sabu-sabu yang baru dibeli tersebut tersebut dibagi / dipisahkan ke plastik kecil, dan setelah itu terdakwa, terdakwa ERICK, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR menggunakan / menghisap sabu-sabu tersebut, lalu sekitar jam 20.00 Wib ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----

- Bahwa terdakwa, terdakwa ERICK, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR membeli sabu-sabu dengan AGUAN sudah sebanyak tiga kali;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak tiga kali dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit diabetes, dan terdakwa tidak ketagihan / ketergantungan;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

3. Terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias

GINDAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00

Wib, bertempat di rumah milik terdakwa beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa, terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa ERICK telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehabis menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa pada saat ditangkap telah disita barang bukti berupa berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk Nokia, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa pergunakan berasama-sama dengan terdakwa RULI GINTING, dan terdakwa ERICK dan sabu-sabu yang disita oleh petugas Kepolisian adalah diperoleh dari AGUAN kampung Kodam Medan dengan cara membeli, dan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk jual lagi;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa ERICK dari rumah terdakwa ERICK menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUAN, dan terdakwa dan terdakwa ERICK mendapat sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sak, setelah itu terdakwa dan terdakwa ERICK langsung pulang ke rumah terdakwa di Kuala;-

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa ERICK, sudah ada terdakwa RULI, lalu 2 (dua) sabu-sabu tersebut dibagi / dipisahkan ke plastik kecil, dan setelah itu terdakwa, terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa ERICK menggunakan / menghisap sabu-sabu tersebut, dan sekitar jam 20.00 Wib ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa ERICK membeli 2 (dua) sak sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uangnya patungan dengan terdakwa RULI GINTING Alias RULI, terdakwa, dan terdakwa ERICK;-----
- Bahwa terdakwa, terdakwa RULI GINTING Alias RULI dan terdakwa ERICK membeli sabu-sabu dengan AGUAN sudah sebanyak tiga kali;-----
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari tiga kali menggunakan sabu-sabu namun terdakwa tidak mengalami ketergantungan;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. :1849/

NNF/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, RULI GINTING Alias RULI, GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR, dari hasil pemeriksaan di dalam kesimpulannya dinyatakan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 1859/ NNF/2013 tanggal 25 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI EERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dari hasil pemeriksaan di dalam kesimpulan dinyatakan hasil pemeriksaan urine milik para tersangka (in casu para terdakwa) ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, RULI GINTING Alias RULI, GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong;
- 1 (satu) plastik besar sabu;
- 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 (empat) plastik sabu sisa pakai;
- 1 (satu) skop sabu warna putih;
- 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL;
- 4 (empat) unit hand phone merk Nokia;
- 1 (satu) unit hand phone
China;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk
samsung;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah),-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum / Advokat dari para terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan / menguntungkan (saksi *a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap para terdakwa tertanggal tanggal 21 Agustus 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, terdakwa

RULI GINTING Alias GINTING, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair / pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) plastik besar sabu;
 - 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4 (empat) plastik sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) skop sabu warna putih;
 - 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL;

- 4 (empat) unit hand phone merk china;
- 1 (satu) unit hand phone

China;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk samsung, dirampas untuk
dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah),

dirampas untuk NEGARA;-----

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa dan para terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum dengan alasan para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, para terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum para terdakwa dan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum / Advokat terdakwa dan para terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para terdakwa, surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. :1849/NNF/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 1859/NNF/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARIHTA SEMBIRING, saksi NATANAEL GINTING dan PAKKAT PASARIBU selaku petugas kepolisian Mapolsek Kuala karena memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap sehabis menggunakan sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU dan terdakwa GINDAR SEMBIRING sebelumnya dari AGUAN di kampung Kodam Pondok Kelapa Medan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan uang milik bersama para terdakwa;-----

- Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dimiliki para terdakwa dengan cara dibeli oleh terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR, setelah berada di rumah terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK lalu oleh para terdakwa dibagi-bagikan ke dalam beberapa bungkus kecil dengan tujuan untuk dijual lagi, dan separo sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh para terdakwa;-----
- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian telah disita barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang

persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah), 4 (empat)

plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu)

paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu)

buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua)

buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat

menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4

(empat) unit hand phone merk china, 1 (satu) buah hand phone

merk samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta

seratus enam puluh ribu

rupiah);-----

- Bahwa para terdakwa membeli sabu-sabu dengan AGUAN menggunakan uang bersama sudah sebanyak tiga kali;-----
- Bahwa terdakwa RULI GINTING Alias RULI sudah tiga kali menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari AGUAN, namun terdakwa tidak mengalami ketergantungan, sedangkan terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias SITEPU dan GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR sudah lebih dari tiga kali dan tidak ketergantungan;--

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama yang didakwa oleh Penuntut

Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :-----

PERTAMA : melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU
KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (2) pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

ATAU
KETIGA : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta hukum, maka dakwaan yang paling relevan adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang;-----

--

2. Tanpa Hak Atau Melawan

Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menipkan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu)

Kilogram Atau Melebihi Lima Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan

Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima)

Gram;-----

4. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Narkotika;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang terdakwa ke persidangan, dan para terdakwa tersebut masing mengaku bernama ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, RULI GINTING Alias GINTING, dan GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR dan dalam perkara ini masing-masing para tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri-sendiri (pertanggungjawaban pribadi);-----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang

atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-----

Meminbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARIHTA SEMBIRING, saksi NATANAEL GINTING dan PAKKAT PASARIBU selaku petugas kepolisian Mapolsek Kuala karena memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap sehabis menggunakan sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR sebelumnya dari AGUAN di kampung Kodam Pondok Kelapa Medan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menggunakan uang milik bersama para terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu sebanyak dua bungkus besar yang dimiliki Para

Terdakwa dibeli oleh terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU dan

terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR, setelah berada

di rumah terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias

ERICK lalu oleh para terdakwa dipilah-pilah atau dibagi-bagi

dalam beberapa bungkus kecil dengan tujuan untuk dijual lagi, dan

separo sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh para

terdakwa;-----

- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian telah disita barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk Nokia, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR ditangkap oleh pihak Kepolisian telah disita barang bukti berupa sabu-sabu yang terbagi dalam bungkus-bungkus kecil dan sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari dari AGUAN (belum tertangkap) di Kampung Kodam Pondok Kelapa Medan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menggunakan uang milik bersama para terdakwa, dan di rumah ERICK JULIANTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung golongan dari sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh para

terdakwa secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa sabu seberat 10,3 Gram (berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor :22/IL.1.01106/III/2013), sesuai dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. :1849/NNF/2013 tanggal 26 Maret 2013 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa sabu seberat 10,3 gram dimiliki, dikuasai, disman Para terdakwa diperoleh dengan cara dibeli oleh terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR menggunakan uang bersama para terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan para terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas,

Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi Lima Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK beralamat di Dusun Kota Pinang B Desa Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi ARIHTA SEMBIRING, saksi NATANAEL GINTING dan PAKKAT PASARIBU selaku petugas kepolisian Mapolsek Kuala karena Memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap sehabis menggunakan sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR sebelumnya dari AGUAN di kampung Kodam Pondok Kelapa Medan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang milik bersama para

terdakwa;-----

- Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dimiliki Para Terdakwa dengan cara dibeli oleh terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR setelah berada di rumah terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK lalu oleh para terdakwa dipilah-pilah atau dibagi-bagi dalam beberapa bungkus kecil dengan tujuan untuk dijual lagi, dan sebagian sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh para terdakwa;-----
- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian telah disita barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk Nokia, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, terdakwa RULI GINTING Alias RULI dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR telah memiliki membeli sabu-sabu dengan cara membeli dari AGUAN (belum tertangkap) di Kampung Kodam Pondok Kelapa Medan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menggunakan uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah sabu-sabu tersebut berada di rumah terdakwa

ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, lalu sabu-sabu tersebut dipilah-pilah atau dibagikan ke bungkus kecil dengan tujuan untuk dijual lagi dan sebagian dari sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa sabu seberat 10,3 Gram (berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor :22/IL.1.01106/III/2013), sesuai dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. :1849/NNF/2013 tanggal 26 Maret 2013 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kajahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa para terdakwa memiliki sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan cara membeli dari AGUAN seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan menggunakan uang secara bersama-sama, kemudian sabu-sabu tersebut oleh para terdakwa secara bersama-sama dibagi-bagi ke dalam bungkus kecil dengan tujuan untuk dijual lagi dan sebagiannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa secara bersama-sama di rumah terdakwa ERICK

JULIANTA SITEPU Alias ERICK;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga para terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan

penghapus pidana terhadap para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan para terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Para terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;-----

- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi para terdakwa maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana kumulatif yaitu pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda ditambah 1/3 dari ancaman ayat (1), dan jika pidana denda tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (vide pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan para terdakwa

ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk Nokia, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong, 1 (satu) plastik besar sabu, 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) plastik sabu sisa pakai, 1 (satu) skop sabu warna putih, 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) unit hand phone merk Nokia, 1 (satu) unit hand phone China, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung, berdasarkan fakta-fakta hukum sabu-sabu menurut undang-undang dilarang untuk dijual bebas, dan barang selain sabu-sabu merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana berkenaan dengan sabu-sabu, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), sesuai fakta uang tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, namun karena Hakim / Pengadilan tidak mempunyai kewenangan / otoritas untuk memusnahkan uang, maka haruslah dirampas untuk NEGARA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena para terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERICK JULIANTA SITEPU Alias ERICK, terdakwa RULI GINTING Alias RULI, dan terdakwa GINDAR SEMBIRING Alias GINDAR tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (LIMA) tahun dan 6 (ENAM) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) rupiah, dengan ketentuan jika para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil kosong;
- 1 (satu) plastik besar sabu;
- 7 (tujuh) paket sabu yang persatu paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 (empat) plastik sabu sisa pakai;
- 1 (satu) skop sabu warna putih;
- 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) bungkus kotak rokok merk Djisamsoe tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL;
- 4 (empat) unit hand phone merk Nokia;
- 1 (satu) unit hand phone China;
- 1 (satu) buah hand phone merk samsung,

dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah),

dirampas untuk NEGARA;-----

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan yang telah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 09 SEPTEMBER 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, tanggal 11 SEPTEMBER 2013 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri FEBRINA SEBAYANG, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Para terdakwa tanpa didampingi Tim Penasehat Hukum / Advokatnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. YONA L. KETAREN, S.H.

d.t.o

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SOHE, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

KHAIRUNISYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)